

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PENANGGULANGAN  
COVID-19 DI DESA DURIAN TINGGUNG KECAMATAN  
STMHULU KABUPATEN DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**JUNICO BARUS**

**188510036**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMUSOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS  
MEDAN AREA**

**2022**

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PENANGGULANGAN  
COVID19 DI DESA DURIAN TINGGUNG KECAMATAN STM  
HULU KABUPATEN DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana Di Fakultas Ilmu Sosial Politik**

**Universitas Medan  
Area**

**OLEH**

**JUNICO**

**BARUS**

**188510036**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2022**

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Penanggulangan Covid-19  
Di Desa Durian Tinggi Kecamatan STM Hulu  
Kabupaten Deli Serdang

Nama Mahasiswa : Junico Barus

Npm : 188510036


Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I


pembimbing II

  
Yurial Arief Lubis S.Sos, MIP

  
Marlina Deliana, SAB, MAB

Mengetahui

  
Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si

  
Dr. Novita Wulandari, S.St, M.Si

Tanggal Lulus :

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini

Medan, Januari 2022



*Junico*

**JUNICO BARUS**  
188510036

## HALAMAN PERSETUJUAN PERSYARATAN PUBLIKASI TUGAS

### AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Medan Area saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Junico Barus  
Npm : 188510036  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Isipol  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti non eksklusif (*non-exklusif royalti-free right*). Atas karya saya yang berjudul **"Peranan Kepala Desa Dalam Penanggulangan Covid-19 Di Desa Durian Tinggi Kecamatan Stm Hulu Kabupaten Deli Serdang"**. beserta perangkat yang ada (jika di perlukan). dengan hak bebas royalti noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/informatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database) merawat dan mempublikasikan tugas Akhir/Skripsi/Tesis saya selalu tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ni saya buat dengan sebenarnya:

Dibuat :

Pada Tanggal :

Yang Menyatakan :

  
016AKX343014642

JUNICO BARUS

## RIWAYAT HIDUP

Junico Barus dilahirkan di desa durian tinggi kecamatan stm hulu kabupaten deli serdang sumatera utara. Pada tanggal 01 Juni 1997.

Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara pasangan dari Bapak Robinson Barus dan Ibu Praten Malem Br Tarigan. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 102005 Durian Tinggi pada tahun 2010. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMP Satu Atap Tanjung Timur dan lulus pada tahun 2013. Dan selesai dari situ penulis melanjutkan pendidikan di SMA Khatolik Budi Murni 2 Medan. Dan kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Medan Area pada tahun 2018. Dengan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan rahmat dan karunianya. Dan berterima kasih sebesar-besarnya kepada kedua orangtua saya yang mendukung saya untuk menempuh pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi, penulis mengambil jurusan ilmu pemerintahan.

## ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya kepala desa beserta jajarannya dalam menanggulangi covid-19, baik dalam pemanfaatan anggaran dana Desa maupun sasaran yang tepat dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan guna menjalankan program-program dalam kegiatan penanggulangan covid-19, di Desa Durian Tinggi, Kec STM Hulu, Kab Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Terlebih yang kita lihat bagaimana pesatnya terjadi penyebaran Covid-19 di daerah-daerah maupun seluruh Indonesia, sehingga membuat banyak perekonomian masyarakat yang menurun serta meningkatkan kecemasan dalam benak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan kepala Desa dan pemerintah Desa dalam menanggulangi penyebaran Corona Covid 19 di desa Durian Tinggi, Kec STM Hulu. Didalam penelitian ini adapun informan yang mendukung dalam penyajian informasi yaitu: kepala desa, perangkat desa, team relawan covid 19, masyarakat desa Durian Tinggi, dan ketua PKK. penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara secara langsung/tatap muka serta dokumentasi dan penelitian ini menggunakan berbagai teori seperti teori Soerjono Soekanto, dan teori Poerwadarminta. Dari hasil penelitian ini peranan Kepala Desa sebagai penanggung jawab dalam kegiatan penanggulangan covid 19, yang memberikan penyaluran bantuan ekonomi kepada masyarakat, menyuarakan himbauan protokol kesehatan, menetapkan kebijakan yang berkoordinasi dengan lembaga desa dan pihak kecamatan, dan mengevaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan bersama BPD dan lembaga Desa lainnya.

*Kata kunci : peranan, kepala desa, menanggulangi , covid 19*

## ABSTRACT

The problem in this research is how the efforts of the village head and his staff in tackling covid-19, both in the use of the Village fund budget and the right targets in implementing policies to carry out programs in Covid-19 prevention activities, in Durian Tinggung Village. , STM Hulu District, Deli Serdang District, North Sumatra Province. Moreover, what we see is how rapidly the spread of Covid-19 occurs in regions and throughout Indonesia, thus making many people's economy decline and increasing anxiety in the minds of the people. This study aims to find out how the role of the village head and village government is in tackling the spread of Corona Covid 19 in Durian Tinggung village, STM Hulu district. In this study, the informants who supported the presentation of information were: the village head, village officials, the covid 19 volunteer team, the Durian Tinggung village community, and the head of the PKK. This research uses qualitative research with data collection techniques through observation, direct/face-to-face interviews and documentation and this research uses various theories such as Soerjono Soekanto's theory, and Poerwadarminta's theory. From the results of this study, the role of the Village Head as the person in charge of COVID-19 prevention activities, which provides distribution of economic assistance to the community, voices appeals for health protocols, establishes policies that coordinate with village institutions and sub-districts, and evaluates policies that have been implemented with the BPD and other agencies. Another village.

*Keywords: role, village head, tackling, covid 19*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa (YME), sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Kepala Desa Durian Tinggi Dalam Penanggulangan Covid-19 (Studi Kasus Desa Durian Tinggi Kecamatan STM Hulu)”

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi strata satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun secara moral, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

3. Ibu DR Novita Wulandari, S.ST, M.SI, Selaku ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area juga selaku pembimbing II penulis yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Yurial Arief Lubis S,Sos,MIP selaku pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Marlina Deliana, SAB, MAB selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, fikiran dan tenaga untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Khairunnisah Lubis, S.Sos, M. I.Pol selaku sekretaris, yang telah memberikan saran dan tanggapan dalam skripsi ini.
7. Bapak/ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan.
8. Kedua orang tua tercinta yaitu Ayah saya Robinson Barus dan Ibu saya Praten Malem Br Tarigan yang telah banyak berjuang dan memberikando" a serta dukungan kepada penulis.

9. Kepada adik-adik tetangga kost penulis yang telah banyak membantu, berjuang, serta memberikan dukungan penuh kepada penulis.
10. Kepada adik kandung saya Ronaldo Barus yang selalu menyemangati penulis menyelesaikan skripsi penulis.
11. Kepada teman yang selalu ada setiap waktu Serasi Tarigan yang terus mendukung dan memberi semangat pada penulis
12. Seluruh teman-teman stambuk 2018 Prodi ilmu pemerintahan, Dendry, Silvanus, Alfredo, Putri dll dan banyak lagi yang mungkin tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis, dan selama kurang lebih 4 tahun bersama menerima pembelajaran dari Bapak/Ibu dosen banyak suka duka juga kita jalani bersama.

## DAFTAR ISI

### Contents

HALAMAN PERNYATAAN .....	1
ABSTRAK .....	2
ABSTRACT .....	3
KATA PENGANTAR .....	4
DAFTAR ISI .....	7
BAB I .....	9
PENDAHULUAN .....	9
1.1 Latar Belakang .....	9
1.2 Perumusan Masalah .....	15
1.3 Tujuan Penelitian .....	16

1.4 Manfaat Penelitian .....	16
<b>BAB II .....</b>	<b>17</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
2.1. Pengertian Peran .....	17
2.2. Kepala Desa .....	21
2.3. Pemerintah Desa .....	28
2.4. .... Desa .....	32
2.5. Kewenangan Desa .....	33
2.6. Fungsi kepala Desa .....	35
2.7 Pencegahan dan pengendalian covid – 19 .....	36
2.8 Konsep Strategi .....	37
2.9 Pandemi Covid-19 .....	40
2.10 Kerangka Berpikir .....	43
2.11 Penelitian Sebelumnya .....	44
<b>BAB III .....</b>	<b>48</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	48
3.2 Informan Penelitian .....	49
3.2.1 Informan kunci dalam penelitian ini adalah .....	49
3.2.2 ..... Informan utama dalam penelitian ini ada 2 yaitu .....	49
3.2.3 ..... Informan tambahan dalam penelitian ini ada 2 yaitu .....	50
3.3 Teknik Analisis Data .....	51
<b>BAB IV .....</b>	<b>53</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	53
4.1.1 Gambaran dan Tempat Penelitian .....	53
4.1.2 Struktur Organisasi .....	57
4.1.3 Tugas Pokok Dan Wewenang Kepala Desa Durian tinggi .....	59
4.2 Visi Dan Misi Desa Durian Tinggi .....	61
4.3 Pembahasan .....	64
4.3.1 Peranan Kepala Desa dalam penanggulangan Covid 19 di Desa Durian Tinggi Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang .....	6
4.3.2 ..... Peranan Sebagai Kebijakan .....	65
4.3.3 ..... peranan sebagai strategi .....	70
4.3.4 ..... Peran Sebagai Alat Komunikasi .....	73
4.3.5 ..... peran sebagai alat penyelesaian sengketa .....	76

4.3,6 peran sebagai terapi .....	79
4.3.7 Mengetahui hambatan apa saja yang di temukan dalam pelaksanaan kebijakan dalam penanggulangan Corona Covid 19 .....	82
<b>BAB V .....</b>	<b>86</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>86</b>
5.1 Kesimpulan .....	86
5.2 Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

untuk memperoleh mata pencaharian di bidang agraris. Pedesaan juga dapat dikatakan sebagai salah satu wilayah yang dimana adat istiadatnya yang masih sangat kental, dan tidak semoderen wilayah kehidupan di perkotaan. Desa merupakan salah satu

wilayah yang bisa dikatakan tingkat kepadatan penduduknya tidak sepadat wilayah perkotaan. Yang artinya masih ditemukan beberapa wilayah di desa yang memiliki lahan kosong yang masih luas yang dapat diberdayakan.

Desa Durian Tinggi adalah desa yang berada di daerah pegunungan perbatasan dengan tanah Karo, yang berada di kecamatan STM Hulu, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Yang dimana penduduknya 95% orang karo. Di Desa Durian Tinggi penduduknya rata-rata berprofesi sebagai petani, dan dimana penduduk yang lainnya sebagian berwiraswasta dan berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, di Desa Durian Tinggi jika di rata-rata kan penghasilan masyarakatnya rata-rata 6-7 juta perbulannya per rumah tangga, selain itu di desa Durian Tinggi masyarakatnya rata-rata menempuh pendidikan SMA, yang dimana hanya sebagian kecil dari penduduk nya yang menempuh pendidikan sarjana. Yang artinya pada Desa Durian Tinggi masih minim untuk memperoleh pendapatan dengan keterbatasan yang ditemukan pada desa serta kebutuhan hidup yang harus dipenuhi.

Seperti yang kita ketahui di tahun 2019 terdapat adanya suatu wabah yang dimana wabah ini sangat menggemparkan seluruh wilayah di Indonesia bahkan dunia,

yang dimana akibat wabah ini sangat mempengaruhi menurunnya keuangan secara global. Wabah yang dialami hingga saat ini disebut sebagai covid-19 atau corona virus-19 yang pada awalnya wabah atau penyakit ini muncul di negara China, kota Wuhan dan satu persatu negara mengalami wabah covid-19 ini. Di negara China wabah ini

memakan banyak korban sehingga negara-negara lain menjadi sangat waspada akan wabah ini yang mana wabah ini akan mengurangi jumlah populasi masyarakat dunia dan akan menimbulkan kerugian. Covid-19 ini mulai masuk ke Indonesia dan menyerang beberapa masyarakat Indonesia pada 02 Maret 2020, semakin hari semakin memakan banyak korban dan mengakibatkan masyarakat Indonesia menjadi ketakutan melakukan aktivitas di luar dan takut bertemu dengan orang lain.

Akibat semakin maraknya wabah Covid-19 ini dan sudah sangat memakan banyak korban maka Pemerintah pusat mengambil tindakan kebijakan untuk menghadapi covid-19 ini dengan berbagai cara. Hal itu dilakukan untuk mengurangi korban yang meninggal dan menghindari virus covid-19 tersebut agar tidak menyerang dan segera hilang dari Indonesia. Langkah bijak yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melaksanakan pembatasan kerja dan aktivitas di luar rumah dan menyarankan para masyarakat untuk bekerja dari rumah, menjaga jarak, menggunakan masker jika harus keluar rumah, mencuci tangan dan menggunakan desinvektan agar terhindar dari virus tersebut. Walau banyak masyarakat tidak menerima kebijakan ini, namun pemerintah mengharuskan masyarakat untuk melakukan kebijakan ini agar terhindar dari covid-19 demi keselamatan masyarakat.

Dampak buruk yang dialami masyarakat Indonesia adalah dimana banyak sekali perusahaan-perusahaan harus tutup, mengalami bangkrut, melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap beberapa karyawannya karena tidak sanggup untuk memenuhi biaya operasional perusahaan. Hal itu menyebabkan

banyak masyarakat menjadi pengangguran atau tidak lagi memiliki pekerjaan dan bingung bagaimana harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat menjadi protes kepada pemerintah dengan kebijakan yang diambil, akan tetapi juga takut terkena virus covid-19 yang dimana dapat menyebabkan kematian. Untuk itu peran pemerintah dalam menangani kasus ini sangatlah diperlukan agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dan terhindar dari virus covid-19. Dalam permasalahan ini Desa Durian Tinggi pun kemudian secara cepat menerapkan standar peraturan atau kebijakan yang menyesuaikan dengan Pemerintah Pusat kepada pengunjung yang berkunjung atau bagi yang ingin berjumpa dengan keluarganya maupun membantu dalam segi finansial. Hal ini dilakukan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk memutus rantai penyebaran wabah Covid-19

Dalam menanggulangi corona covid 19 ini, kepala desa maupun beserta jajarannya melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan-kebijakan terhadap desa durian tinggi, lebih spesifiknya kepada Bantuan Langsung Tunai, yang dimana diterapkan di desa durian tinggi, agar masyarakat terbantu di bidang ekonominya.

Dalam merealisasikan kebijakan, pemerintah menerbitkan undang undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi  
Corona Virus



Disease(COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan atau Stabilitas System Keuangan Menjadi Undang-Undang, Undang Undang ini menjadi salah satu kebijakan yang

mendasari program terbentuknya bantuan sosial COVID 19 di masyarakat salah satunya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang menjadi fokus peneliti penulis. Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas jaringan pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLTDana Desa), dimana undang undang ini secara spesifik mengatur kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) . dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT- Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa melalui anggaran pendapatan dan belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Dalam peraturan menteri keuangan nomor 40 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 205 tahun 2019 tentang pengelolaan data desa pasal 1 menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

negara Yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sedangkan Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya di singkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Covid 19 yakni Program Bantuan Langsung Tunai Desa yang Bersumber Dari Dana Desa

Untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi covid 19 yakni program Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya di singkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber Dari dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi corona virus disease 2019 (COVID-19). Dalam undang undang ini menjelaskan bahwa salah satu Program Bantuan Sosial dalam mengatasi Dampak Pandemi Covid 19 yakni Program Bantuan Langsung Tunai Desa yang bersumber dari dana Desa sendiri merupakan salah satu bagian dari dana APBN yang di salurkan oleh pemerintah ke Dana Desa, Dana Desa sendiri merupakan salah satu bagian dari dana APBN yang disalurkan oleh pemerintah ke Desa-Desa yang ada di Indonesia.

Dalam pasal 23 ayat 1 peraturan menteri keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 tahun 2019 tentang pengelolaan dana Desa menjelaskan

bahwa salah satu program bantuan Sosial dalam mengatasi Dampak Pandemi Covid 19 yakni program Bantuan Langsung Tunai Desa yang bersumber dari dana Desa, Dana Desa sendiri merupakan salah satu Bagian Dari Dana APBN yang di salurkan oleh pemerintah ke Desa Desa yang ada di Indonesia

Dalam pasal 23 ayat 1 peraturan Menteri keuangan Nomor 40 Tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa menjelaskan bahwa dana desa di salurkan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara). Ke RKD (Rekening Kas Desa) melalui RKUD (Rekening Kas Umum Daerah). Dalam peraturan ini juga terkait sistematisa distribusi BLT COVID 19 ke masyarakat dimana masyarakat yang mendapatkan BLT covid 19 harus memenuhi kriteria masyarakat yang berasal dari:

- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan
- b. dan tidak termasuk penerima bantuan program keluarga harapan(PKH), kartu sembako, dan kartu pra kerja yang di tuangkan dalam pasal 32 A ayat 3. Dalam pasal 32A ayat 4 menjelaskan bahwa pemerintah menentukan keluarga penerima manfaat BLT covid 19 mempertimbangkan data terpadu kesejahteraan sosial(DTKS) dari kementerian sosial, dimana keluarga penerima manfaat BLT covid 19 mendapatkan sebesar 600.000 per keluarga penerima manfaat seperti yang telah di tuliskan dalam pasal 32 A ayat 5 yang di bayarkan setiap bulan dalam tiga bulan. Sebagai contohnya, berdasarkan observasi peneliti di lapangan hanya sebagian saja di desa Durian Tinggi yang sudah terbalut aspal dan sebagian besar mendapat semenisasi

jalan dalam setiap dusun dan beberapa bagian lainnya jalan di desa tanjung seri. Pandemi covid 19 bukan hanya mengancam kesehatan masyarakat tetapi juga menimbulkan permasalahan ekonomi, terkhusus nya di desa tanjung seri sebanyak 104 kk masyarakat desa tanjung seri terdata sebagai masyarakat miskin yang mengalami permasalahan ekonomi di masa pandemi covid

19, berdasarkan wawancara peneliti ke masyarakat terdapat masyarakat yang kehilangan pekerjaannya terutama yang berkerja sebagai buruh harian selama pandemi karena dilakukannya pengurangan karyawan yang membuat masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, selain itu terdapat masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi, selain itu terdapat masyarakat yang mengalami penghambatan gaji pada masa pandemi yang membuat masyarakat-masyarakat seperti ini

membutuhkan bantuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang bertujuan dalam membantu masyarakat miskin terdampak pandemi secara ekonomi diharapkan dapat meringankan masalah ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Durian Tinggung Kec.

**STM Hulu terkait PERANAN KEPALA DESA DALAM PENANGGULANGAN COVID 19 DI DESA DURIAN TINGGUNG KECAMATAN STM HULU KABUPATEN DELI SERDANG** karena peneliti ingin melihat bagaimana pemerintah desa menjalankan

program bantuan sosial ini ditengah keterbatasan fasilitas yang ada di desa serta melihat apakah pemerintah desa mampu mengimplementasikan program pemerintah ini sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas maka permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana seharusnya Peranan Kepala Desa dalam penanggulangan penyebaran Covid 19 di Desa Durian Tinggiung Kec.STM Hulu, Kab. Deli Serdang.
2. Apa saja hambatan Kepala Desa dalam penanggulangan Covid 19 didesa Durian Tinggiung Kec.STM Hulu, Kab. Deli Serdang.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan di atas maka permasalahan sebagai berikut

2. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan medeskripsikan bagaimana kepala desa beserta pemerintah desa dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di desa Durian Tinggiung Kec STM Hulu.
3. serta mengetahui hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan dalam penanggulangan covid-19.

## 1.4 Manfaat Penelitian

2. Manfaat teoritis Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat

memperkaya kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya terkait upaya Kepala Desa dan Pemerintah Desa dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Desa Durian Tinggi

3. Manfaat Praktis Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi acuan atau bermanfaat untuk Pemerintah Desa lain, kompetensi Pemerintah Desa Durian Tinggi dalam menanggulangi penyebaran Covid-19



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pengertian Peran

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan peran merupakan sebuah tindakan yang dilakukan seseorang berdasarkan status yang dimiliki pada sebuah kelompok atau organisasi. Peran dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang atas sesuatu pekerjaan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, "Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa" (Departemen Pendidikan Nasional, 2005 : 854). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Setiap orang memiliki macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peran. Peranan mencakup tiga hal yaitu: (1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. (2) Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individual dalam masyarakat dalam organisasi, (3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Umar Nimran. 1999 : 67).

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002;2) peran diartikan sebagai bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan dalam adegan film, sandiwara dengan berusaha bermain baik dan secara aktif dibebankan kepadanya. Selain itu di KBBI

menyebutkan peranan merupakan tingkah seorang pemain yang memiliki sifat yang mampu menghasilkan dan menggerakkan sesuatu hal yang baik ke dalam sebuah peristiwa.

Peran merupakan perpaduan antara berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu yang digunakan dalam dunia sosiologi, peran merupakan istilah yang biasanya digunakan dalam dunia teater yang mana seorang aktor harus bermain sebagai tokoh tertentu dan membawakan sebuah perilaku tertentu, dalam hal ini posisi seorang aktor tersebut disamakan dengan posisi seorang masyarakat dan keduanya memiliki posisi yang sama (Sarlito, 2015:215)

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) peran ialah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh seseorang yang dimana tindakan itu berkaitan secara langsung dengan hubungan sosial berdasarkan kedudukan yang dipercayakan dan dilakukan berdasarkan asas atau aturan yang berlaku pada sebuah kelompok, dan organisasi.

Menurut Abu Ahmadi peran ialah sesuatu hal yang orang lain harapkan untuk dilaksanakan agar mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan secara bersama demi kepentingan sosial atau juga dikategorikan sebagai sebuah tanggungjawab seseorang pada sebuah situasi atau keadaan yang harus dilaksanakan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto peran ialah sudut pandang yang mengarahkan individu dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya pada sebuah pekerjaan atau suatu aktivitas berdasarkan jabatan yang dipercayakan yang diatur berdasarkan asas yang berlaku pada kelompok atau organisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat pada ahli di atas, maka dapat



disimpulkan bahwa peran sangat memiliki dampak besar dalam pada pencapaian sebuah tujuan atau keinginan pada sebuah kelompok atau organisasi untuk

memperoleh keuntungan bersama dan demi kelangsungan hidup baik pribadi,

kelompok maupun sebuah organisasi. Pelaksanaan sebuah peran juga harus berdasarkan aturan yang berlaku agar tidak terjadinya masalah

yang dapat merugikan individu, kelompok ataupun organisasi.

Semua individu pasti memiliki peran dalam kehidupannya, baik di kehidupan dalam berkeluarga, pekerjaan, sosial bahkan bernegara.

Peran yang dimiliki setiap individu jika dilaksanakan dengan baik, maka hal itu akan mempermudah untuk mencapai sebuah tujuan yang dapat memberikan keuntungan.

Menurut Horoepoetri, Arimbi dan Santosa (2003:45), ada beberapa dimensi peran dalam kehidupan sosial :

1. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik dilaksanakan.
2. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (public support). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut memiliki kredibilitas.
3. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh

suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai, guna mewujudkan keputusan yang responsive dan responsible.

4. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk menurangi dan meredam konflik melalui usaha pencapaian

konsensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang nelandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess).

5. Peran sebagai terapi. Menutup persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya “mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan (sense of powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

6. Peran ialah sudut pandang seseorang terhadap yang dimiliki dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya. Dalam peran ini juga terdapat hak yang dimiliki individu berdasarkan aturan yang ada, dan harus dilaksanakan dengan baik dan tidak disalahgunakan. Peran ini saling berkaitan dengan peran yang lain, atau tidak dapat berdiri sendiri. setiap individu memiliki perannya masing-masing dalam sebuah kelompok atau organisasi, maka dari itu diharapkan setiap individu untuk saling melakukan perannya dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini adalah salah satu bentuk kerja

sama yang menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tak dapat berdiri dengan dirinya sendiri dan memerlukan orang lain dalam menjalankan kehidupannya.

7. Menurut Poerwadarminta (1996:79) secara etimologi peranan merupakan sebuah alat atau sekumpulan alat-alat kelengkapan pada sebuah tanggungjawab dan kewajiban. Menurut Soeryono Soekanto(1982:230), ada beberapa hal yang memaknai sebuah peran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu:
8. Keterkaitan terhadap norma yang berlaku pada bidangnya. Artinya segala sesuatu memiliki aturan termasuk dalam melaksanakan sebuah peran. Jadi, peran tak dapat terpisahkan dari norma yang berlaku pada bidangnya.
9. Peranan merupakan sebuah rancangan yang tersusun dengan baik agar pelaksanaannya mudah dan terarah.
10. Peranan memiliki arti penting dalam kehidupan bersosial agar tidak terjadinya hambatan-hambatan yang dapat merugikan kehidupan sosial.
11. Menurut Poerwadarminta (1996:79) secara etimologi peranan merupakan sebuah alat atau sekumpulan alat-alat kelengkapan pada sebuah tanggungjawab dan kewajiban. Menurut Soeryono Soekanto(1982:230), ada beberapa hal yang memaknai sebuah peran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu, Peran yang dimiliki individu tersebut berdasarkan kedudukan yang sudah dipercayakan pada seseorang haruslah terus dikembangkan agar memberikan dampak yang baik serta memperoleh keuntungan yang besar dan

mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Setiap peran yang dimiliki seseorang memiliki fungsinya masing-masing, yang dimana setiap fungsi memiliki makna yang berarti untuk mencapai kehidupan yang aman, damai, tenteram dan makmur.

## 2.2. Kepala Desa

Dalam ketentuan umum UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan, desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2005, pembentukan desa hanya berdasarkan indikator jumlah penduduk, yang dibedakan berdasarkan pulau dan langsung menjadi desa definitif. Dalam UU Desa yang baru, indikator jumlah penduduk tidak lagi hanya berdasarkan pulau. tetapi lebih rinci, seperti kebutuhan jumlah penduduk yang lebih besar dari sebelumnya. Jika sebelumnya

cukup dengan jumlah penduduk 2.500 jiwa, UU Desa mewajibkan 4.500 jiwa dan dalam UU ada desa persiapan selama 1-3 tahun. Selain itu, terdapat ketentuan umum terkait desa adat, yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan hukum tradisional yang sebenarnya masih hidup, baik secara teritorial, genealogis, maupun fungsional. Hal ini dimaksudkan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya yang diantisipasi sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu ada ketentuan khusus yang menentukan keberadaan desa tersebut.

Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Kepala Desa

berwenang memimpin penyelenggaraan pemeritahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina keludupan masyarakat desa. membina ketentraman dan beterliban masyarakat desa, membina dan meninghattan perekonomian deaa porta monginivgraskannya agar [00.04, 17/8/2022]

Junico Barus: Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang.tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada Camat, tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa .Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan pemeritahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina keludupan masyarakat desa. membina ketentraman dan beterliban masyarakat desa, membina dan meninghattan perekonomian deaa porta

monginivgraskannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Pasal 26 Ayat 2)

Kepala desa merupakan suatu kedudukan atau suatu jabatan yang dipercayakan kepada satu individu dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya pada sebuah kelompok di wilayah pedesaan. Kedudukan atau jabatan yang dipercayakan oleh pemerintah pusat kepada kepala desa, maka seorang kepala desa harus mampu melaksanakan perannya dengan baik. Pemerintah pusat memberikan hak, kewajiban serta tugas-tugas yang harus dilakukan oleh seorang kepala desa dalam menghadapi masalah-masalah yang terdapat pada wilayah desa yang dipimpinnya.

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak. Kepala desa beserta dengan perangkatnya harus bertanggungjawab pada pekerjaannya yang sudah ditetapkan

oleh kebijakan pemerintah berdasarkan peraturan yang berlaku. Peran Kepala desa dalam sebuah wilayah desa adalah bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa .

Berdasarkan pertaturan pemerintah No. 72 tahun 2005, desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat

hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenag untuk mengatur dan mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormatidalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada dikabupaten/kota, dalam pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pada ayat (2) tertulis bahwa pembentukan desa harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- Jumlah Penduduk
- Luas Wilayah
- Bagian Wilayah Kerja
- Sarana dan prasarana Pemerintahan.

Dalam PP No. 72 tahun 2005 pasal 14 dan 15 disebutkan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,



pembangunan, dan kemasyarakatan. Urusan pemerintahan yang dimaksud adalah pengaturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, dan kerja sama antar desa. Urusan pembangunan yang dimaksud adalah pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa, seperti jalan desa, jembatan desa, pasar desa. Urusan kemasyarakatan ialah pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, dan adat istiadat.

Tugas dan kewajiban Kepala desa adalah untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan atau keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat. Laporan penyelenggaraan pemerintahan ini disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat 1 (satu) kali dalam satu tahun. Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana diatas disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.

Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 (1) PP No.72

tahun 2005 yaitu sekretaris desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris desabertanggungjawab kepada kepala desa. Sekretaris desa diisi oleh pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.

Kepala desa juga memiliki hak untuk mengangkat perangkat desa lainnya yang dimana perangkat desa yang dipilih akan membantu kepala desa dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya kepada pemerintah yaitu Bupati/Walikota. Perangkat desa yang dipilih oleh Kepala Desa juga harus berdasar ketentu yang berlaku, dan tidak dapat diputuskan begitu saja. Pemilihan perangkat desa harus berdasarkan kriteria tertentu dan harus memenuhi kriteria tersebut yang dimana kriteria tersebut diputuskan berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan adanya kriteria pengangkatan perangkat desa tersebut maka akan terlaksananya peran yang baik di wilayah desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Lembaga-lembaga yang ditemukan di wilayah pedesaan juga ditetapkan berdasarkan undang-undang, yang artinya tidak bisa asal dibentuk begitu saja, diperlukan undang-undang di dalam pembentukannya agar mengetahui arah dan tujuan dibentuknya lembaga tersebut. Lembaga tersebut adalah lembaga kemasyarakatan yang memiliki tugas, tanggungjawab dan kewajiban dalam membantu pemerintah desa dalam menghadapi masalah yang terjadi pada masyarakat di desa tersebut.

Desa memiliki hak otonomi tetapi tetap dalam ikatan pemerintah

Republik Indonesia. Hak otonomi artinya berhak menyelenggarakan rumah tangganya menurut keputusannya sendiri, berhak mengatur rumah tangganya sendiri, asal tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah di desanya dan berkewajiban melaksanakan peraturan pemerintah desa. Karena desa merupakan wilayah sebuah negara yang dimana hal itu menjadi sebuah pertanggungjawaban untuk tetap berada pada posisinya dan tidak diambil oleh negara lain dan masyarakatnya jugamemperoleh keadilan hidup, setara dengan wilayah lainnya dan tidak dibeda-- bedakan. Masalah yang biasa di temukan di setiap wilayah dana salah satunya pedesaan adalah permasalahan terhadap kesehatan, pendapatan dan pekerjaan, pendidikan, pertanian, lingkungan hidup dan la in sebagainya. Maka dari itu diperlukan peran kepala desa dalam membantu masyrakat dalam menghadapi masalah-masalah yang ada agar tercapainya kehidupan yang aman, nyaman dan tenteram.

Dengan segala harapan yang dimiliki oleh masyarakat agar masalah-masalah yang ada dapat terselesaikan, maka Kepala Desa harus melaksanakan perannya dengan baik yang sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Desa. Dengan demikian kehidupan sosial di pedesaan akan baik pula, akan terjalin hubungan yang baik antar masyarakat dan Kepada Desan beserta dengan perangkat-perangkat desa yang dimana akan membentuk kerjasama yang baik dalam memperoleh kehidupan yang lebih baik.

### 2.3. Pemerintah Desa

Menurut Bayu Surya Ningrat mendefinisikan istilah pemerintah (government) adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan suatu kekuasaan, artinya sekelompok individu yang mempunyai dan melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pembuatan dan melaksanakan berbagai keputusan.

Lebih jelasnya juga dalam peraturan pemerintah Nomor 72 tahun 2005, dalam pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat desa yang terdiri dari Sekertaris Desa, para Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang kemudian bertanggung jawab Kepada Kepala Desa. Sementara itu kepala desa dalam menjalankan pemerintahan Desa mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana yang disebutkan pada pasal 9 PP 72/2005 sebagai berikut:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- b. Membina kehidupan masyarakat
- c. Membina Perekonomian Desa
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa, mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara

Republik Indonesia. Sedangkan Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa di jelaskan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 berasal dari Unsur Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa penyelenggaraan pemerintah urusan desa akan selalu membutuhkan dana, pada uraian berikut akan dijelaskan sumber dana yang ada untuk menunjang berbagai kegiatan di dalam pemerintahan desa. Dana atau keuangan yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Kewenangan Desa

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa yang di danai dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa di danai dari APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa.

Sumber pendapatan desa terdiri atas :

- 1). Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong.
- 2). Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota.
- 3). Bagian Dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah.
- 4). Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kabupaten /Kota dalam rangka pelaksanaan

urusan pemerintahan.

- 5). Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat APBD Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APBD Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa. Kepala desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan peraturan Desa.

#### **b. Lembaga Kemasyarakatan**

Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan, yakni lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Lembaga kemasyarakatan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

#### **c. Pembentukan Desa**

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang sudah ada.

Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan

berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang berubah menjadi kelurahan, lurah dan perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil. Desa yang berubah setatusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

#### d. Pembagian Administrative

Dalam wilayah desa desa dapat dibagi atas dusun, yang merupakan bagian wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Tata pemerintah desa diseluruh Indonesia mengenal dua bentuk yaitu : pertama, pimpinan pemerintah Desa diletakkan di tangan Kepala Desa dan kedua, pimpinan pemerintah dipegang oleh sebuah dewan berarti kekuatan eksekutif dan tanggung jawabnya di tangan sebuah dewan. Pada umumnya pemerintah di Indonesia menurut hukum adat adalah „ collegial“ yaitu kekuasaan berada di tangan masyarakat Desa yang dilakukan melalui rapat -rapat desa yang diikuti oleh warga masyarakat desa yang berhak memilih kepala desa serta para sesepuh desa

(Karhohardikuesoemo, 2001:183).

#### 2.4. Desa

Desa berasal dari kata Deshi dari bahasa sansekerta, yang berarti tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Desa merupakan suatu bentuk kesatuan yang berada di luar kota. Pengertian desa itu sendiri adalah unit pemusatan penduduk yang bercorak agraris dan terletak relative jauh dari kota. Sutarjo Kartohadikusumo mendefinisikan desa

sebagai suatu kesatuan hukum tempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintah sendiri.

Berdasarkan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia berada di Daerah Kabupaten. Kata desa dikenal dipulau jawa dengan beberapa sebutan lain yang merujuk pada pengertian desa, yaitu dusun, kuta, gampong, negri, dan seterusnya. Desa adalah :

- a. Sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan kampong dan dusun.
- b. udik dan dusun
- c. Tempat, tanah, daerah. Pengertian ini berangkat dari kontras pemahaman mengenai kota. (menurut kamus umum Bahasa Indonesia 2001). Menurut A.W Wijaya: Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintah terendah, langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (2002:19). Dalam peraturan pemerintah no 72 Tahun 2005 tentang Desa, terdapat pasal 1 ayat 12 dijelaskan bahwa, yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah



yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 19 berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum desa dipahami sebagai tempat bermukim penduduk dengan perkembangan baik secara ekonomi maupun social jauh tertinggal bila dibandingkan dengan kota. Biasanya dicirikan dengan pola kehidupan dan rutinitas keseharian yang terjadi di dalam masyarakat.

Jadi penulis dapat menyimpulkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah dan berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2.5 Kewenangan Desa

Kewenangan menurut Mirriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu .Menurut Poerwadarminta (1996:79) secara etomologi peranan merupakan sebuah alat atau sekumpulan alat-alat kelengkapan pada sebuah tanggungjawab dan kewajiban. Menurut SoeryonoSoekanto (1982:230), ada beberapa hal yang memaknai sebuah peran dalam kehidupan sehari-hari, Selanjutnya pada peraturan sebelumnya, kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa meliputi urusan pemerintahan yang ada berdasarkan hak asal usul

desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang pengaturannya diserahkan kepada desa. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/desa, urusan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh kepala desa dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 19 UU Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan daerah secara berkala desa, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, dan kewenangan lain yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota. kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa juga diberikan kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. BUMD dapat bergerak di bidang ekonomi, perdagangan, jasa dan pelayanan umum lainnya sesuai dengan ketentuan umum peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa BUM Desa ini secara khusus tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV atau koperasi karena tujuan didirikannya adalah untuk memanfaatkan seluruh potensi

ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kesejahteraan desa. Komunitas. YPUSTAKAAN DA , dengan kata lain, orientasi BUM Desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial. Hal ini juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sumber pendanaan BUM Desa

juga dibantu oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah

daerahkabupaten/kota, dan pemerintah desa. Pemerintah mendorong BUM Desa dengan

memberikan hibah dan/atau akses permodalan, memberikan bantuan teknis dan akses pasar, serta memprioritaskan BUM desa dalam mengelola sumber daya alam di desa.

## 2.5. Fungsi kepala Desa

berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 sebagaimana dituangkan dalam Pasal 6, Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat. sosial budaya masyarakat. keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- Pemberdayaan masyarakat. seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga. dan karang taruna.

## 2.7 Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. Pencegahan dan pengendalian covid – 19

Edukasi merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Berikut ini adalah beberapa edukasi yang

dapat diberikan kepada masyarakat :

- Sering mencuci tangan dengan sabun dan air. Penggunaan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 70% bisa menjadi alternatif pilihan jika tidak ada air dan sabun
- Menerapkan etika batuk dan bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan siku atau tisu kemudian membuang tisu ke tempat sampah.
- Cuci tangan sebelum menyentuh wajah, terutama mata, hidung, mulut.
- Menjaga jarak antar individu minimal 1,5 meter dan menjauhi orang yang sedang batuk atau bersin.
- Orang dengan gejala ISPA disarankan untuk memakai masker bedah, menjaga jarak, menutup batuk atau mencuci tangan.
- Pasien immunocompromised atau sakit disarankan di rumah dan menghindari keramaian
- Penggunaan masker bedah dianjurkan bagi penderita gejala batuk dan pilek serta petugas kesehatan yang melakukan kontak dengan pasien
- Keluar rumah bila ada keperluan penting, jika harus keluar rumah disarankan untuk menggunakan masker dan sering

mencuci tangan dengan sabun setelah menyentuh benda dan menghindari transportasi

umum.

- Disinfeksi benda atau permukaan yang sering di sentuh
- Melakukan social distancing dan pembatasan perjalanan dalam upaya menunjang kesehatan masyarakat.
- Pergi ke fasilitas kesehatan hanya jika diperlukan
- Salah satu pencegahan dan pengendalian covid 19 adalah pemberian vaksin. Vaksinasi sekarang diharapkan dapat membantu mencapai herdimmunity

## 2.8 Konsep Strategi

Menurut Chandler (2016) strategi ialah hal-hal yang dapat menentukan akan tercapainya sebuah tujuan baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek demi kelangsungan hidup suatu individu, kelompok maupun sebuah organisasi, dengan sumber daya yang tepat pada tempatnya.

Menurut Salusu (2006: 101), strategi merupakan suatu cara yang dilakukan oleh setiap individu berdasarkan timbulnya perasaan yang tulus dalam menciptakan suatu keindahan atau memberikan hasil yang baik dalam hubungan bersosialisasi dan memperoleh manfaat dan juga keuntungan. Menurut Andrew (2015:19) strategi merupakan sistem dalam membuat suatu keputusan apakah sistem tersebut bermanfaat dalam menentukan tujuan dan perencanaan dalam mencapai tujuan yang sudah dibuat dan harus di buat secara rinci. Menurut Andrew (2015), strategi ialah model untuk membuat suatu keputusan yang

dimana keputusan tersebut dapat memberikan pandangan terhadap kesadaran individu pada suatu hal dan memperoleh suatu kebijakan dalam

mencapai tujuan dan memperoleh keuntungan. Strategi sangat diperlukan dalam mencapai sebuah tujuan karena dalam mencapai sebuah tujuan terdapat

rencana-rencana yang wajib dan harus dilaksanakan untuk memperoleh tujuan tersebut.

Menurut Iman Mulyana (2010:45), Strategi merupakan salah satu ilmu dan juga seni yang dimana didalamnya terdapat beberapa ide yang diperoleh berdasarkan kemampuan masing-masing individu dalam bekerjasama sehingga membentuk strategi yang efektif. Ada beberapa unsur yang terkandung dalam strategi seperti : kemampuan, sumber daya, lingkungan dan tujuan, dengan unsur-unsur tersebut maka akan memperoleh adanya strategi yang baik, efektif dan efisien. Strategi tidak dapat dipisahkan dari struktur, tingkah laku dan kebudayaan di tempat terjadinya proses tersebut.

Tahapan yang harus dilakukan agar tercapainya sebuah strategi yang baik :

1. Tahapan dalam perumusan.

Tahapan dalam perumusan merupakan tahap yang awal yang harus dilaksanakan yang dimana didalamnya terkandung seluruh keputusan yang sesuai dengan kondisi yang ada.

2. Tahapan dalam pemutusan.

Tahapan kedua adalah yang berkaitan dalam mengambil keputusan berdasarkan kemampuan dari semua pihak yang terlibat

didalamnya.

### 3. Tahapan dalam Pelaksanaan.

Tahapan ini mencakup pelaksanaan strategi yang ada dengan menggunakan semua kemampuan yang dimiliki untuk pencapaian tujuan.

### 4. Tahapan dalam Penilaian.

Pada tahapan ini dilakukan penelitian atas apa yang sudah dilakukan pada tahap-tahap selanjutnya.

Rumusan strategi yang ada haruslah memberikan informasi yang jelas dan tepat mengenai apa saja yang dilakukan kedepannya beserta dengan alasan yang jelas mengapa hal-hal tersebut yang dilakukan dan tidak melakukan strategi lain

dan juga sumber daya harus mampu melakukan tanggungjawabnya dan jumlah biaya yang sudah ditentukan, waktu yang diberikan dalam memperoleh tujuan tersebut. Strategi tersebut harus dilakukan dengan baik dan harus konsisten dalam pelaksanaannya agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien serta tidak merugikan orang lain.

Menurut Bouman dalam Sadu Wasistono, M. Irwan Tahir (2007: 8) menyatakan bahwa desa merupakan salah satu wilayah yang dikategorikan kuno karena masih melakukan beberapa kegiatan dalam bentuk yang tradisional, masyarakatnya yang tergolong sedikit sehingga dapat saling kenal satu dengan yang lain serta dalam memperoleh penghasilan dari ekonomi agraris dan juga adat-istiadat yang kental.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep strategi sangat diperlukan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari demi mencapai sebuah tujuan dan

memperoleh keuntungan. Di seluruh pelosok manapun pasti menerapkan konsep strategi yang baik, efektif dan efisien agar sebiah wilayah tersebut terdapat adanya kemakmuran, tenteram dan damai, maka dari itu diperlukan sumber daya yang mampu bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya

## 2.9 Pandemi Covid-19

Pandemi (dari bahasa Yunani *zav pan* yang artinya semua dan *onuoc demos* yang artinya orang) adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia. Penyakit endemik yang meluas dengan jumlah orang yang terinfeksi yang stabil bukan merupakan pandemi. Kejadian pandemi flu pada umumnya mengecualikan kasus flu musiman. Sepanjang sejarah, sejumlah pandemi penyakit telah terjadi, seperti cacar (*variola*) dan tuberkulosis. Salah satu pandemi yang paling menghancurkan adalah maut hitam, yang menewaskan sekitar 75-200 juta orang pada abad ke-14.

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 (Bahasa Inggris : *Coronavirus disease 2019*, disingkat Covid-19) di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh koronavirus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan



wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari

1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh.

Coronavirus atau Covid-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Penyakit ini terutama menyebar di antara orang-orang melalui letasan pemapasan dari batuk dan bersin. Virus ini dapat tetap bertahan hingga tiga hari dengan plastik dan stainless steel SARS CoV-2 dapat bertahan hingga tiga hari, atau dalam aerosol selama tiga jam. Virus ini juga telah ditemukan di feses, tetapi hingga Maret 2020 tidak diketahui apakah penularan melalui feses mungkin, dan risikonya diperkirakan rendah.

World Health Organization (WHO) menetapkan tentang virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID 19 yang menjadi pandemi karena virus ini telah

menyebarkan ke berbagai negara bahkan sudah mendunia. WHO mengartikan pandemi sebagai suatu kondisi populasi pada dunia dan berpotensi menjadikan jatuh dan sakit. Pandemi COVID 19 ini juga berdampak dari berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial dan juga organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) (Hendra Irawan, 2020). Covid-19 ini

merupakan virus

berbahaya yang bisa menyerang siapa saja, dan kapan saja dan dapat mengakibatkan meninggal dunia. Maka dari itu seluruh dunia harus ekstra hati-hati dan waspada terhadap virus covid-19 ini, diperlukan adanya perlindungan ekstra agar terhindar dari wabah tersebut.

Indonesia sendiri sebagai negara yang berkembang sangat merasakan dampak buruk atas pandemi covid-19. Banyak yang meninggal dunia, terlantar, dan pengangguran serta menimbulkan ekonomi global menurun. Hampir semua sektor dirugikan akibat pandemi covid-19 ini dan harus berjuang bagaimana untuk bertahan hidup dan memenuhi setiap kebutuhan dan keperluan yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, pemerintah melakukan beberapa kebijakan untuk menangani masalah yang dihadapi agar masyarakat tetap

dapat memenuhi setiap kebutuhannya dan keperluan sehari-hari dan terhindar dari covid-19. COVID 19 sangat cepat menyebar bahkan sampai ke pelosok-pelosok desa di Indonesia dan hampir kena setiap daerah di Indonesia. Hal ini terjadi karena kurangnya peran dari pemerintah dalam mengingatkan dan mengawasi rakyatnya dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan memerintahkan masyarakat untuk melakukan kegiatan atau pekerjaannya dari rumah saja. Seperti bekerja dari rumah, belajar dari rumah, pembatasan jam kerja perusahaan-perusahaan swasta dan pemerintahan dan kebijakan

lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi penyebaran virus covid-19 dan supaya virus tersebut segera hilang dari Indonesia bahkan seluruh dunia. Karena virus covid-19 ini sudah sangat meresahkan seluruh dunia, orang-orang yang bekerja di bagian medis juga banyak meninggal karena covid-19 sehingga menimbulkan kekurangan tenaga kerja pada bidang medis, lahan yang sudah banyak dijadikan sebagai tempat

pemakaman bagi yang terserang, rumah sakit yang selalu penuh dengan pasien covid-19 dan juga beberapa tempat yang diberdayakan untuk ruang isolasi bagi yang terkena virus covid-19.

Hingga saat ini virus covid-19 ini masih tetap ada diberbagai negara dan memiliki varian yang berbeda-beda. Ada saja ditemukan varian baru dari virus covid-19 tersebut yang dimana sangat meresahkan seluruh masyarakat dunia. Hal ini menyebabkan masyarakat harus berfikir keras bagaimana cara menghadapi kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan, diperlukan inovasi, kreativitas agar menciptakan sesuatu yang baru yang dapat membantu perekonomian keluarga. Hal tersebut memerlukan adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat

dihimbau untuk menaati protokol kesehatan, menaati peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan dalam menangani kasus covid-19 ini agar segera hilang dari dunia dan masyarakat dapat bekerja dengan baik dan normal kembali.

Salah satu yang di haruskan pemerintah dilakukan oleh masyarakat adalah dengan melakukan suntuk vaksin yang sudah

disediakan pemerintah secara gratis dan bertahap. Hal itu dilakukan untuk membantu kekebalan tubuh dalam menghadapi virus covid-19 dan terhindar dari virus tersebut walaupun tidak jadi jaminan kalau kita tidak terpapar covid-19 itu kembali. Akan tetapi dengan melakukan vaksin jika terkena virus covid-19 tidak akan separah pada pasien yang tidak vaksin sama sekali. Dengan melakukan vaksin akan sangat membantu masyarakat lebih kebal dari virus tersebut dan dapat menghadapinya dengan lebih tenang tanpa rasa kuatir yang berlebihan, maka dari itu vaksin diwajibkan bagi seluruh masyarakat baik di kota maupun di pedesaan.

## 2.10 Kerangka Berpikir

Menurut Plano (2010:266) kerangka pemikiran merupakan inti dari suatu kegiatan penelitian yang berisikan dasar- Kerangka berpikir adalah alur pikiran yang disusun secara singkat untuk menjelaskan bagaimana sebuah penelitian dilakukan di awal, proses pelaksanaan, hingga akhir. Hal ini yang membuat dalam penelitian ini, peneliti membuat kerangka konsep dengan memahami keterkaitan antara beberapa teori, yaitu keterkaitan teori-teori akan membentuk rangkaian yang berkesinambungan. Kerangka pemikiran alur pemikiran dari penulis sendiri atau juga mengambil dari suatu teori yang dianggap relevan atau fokus dalam upaya menjawab masalah-masalah yang ada dirumusan masalah penulis.

Dasar teoritis mengenai masalah-masalah yang akan diteliti. Kewenangan menurut Mirriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum,

yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Berdasarkan dari teori horoeopetri, arimbi dan sentosa(2003:45) diatas, peneliti dapat menjawab masalah-masalah peranan kepala desa dalam penanggulangan covid 19 di desa durian tinggi kecamatan stm hulu kabupaten deli serdang.



Gambar 2.1 kerangka pemikiran penelitian

## 2.11 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian terdahulu yang menyerupai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. EFEKTIFITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT TERKENA COVID 19 DALAM PERSPEKTIF MASALAH DHARURIAH (STUDI DI DESA LAMBHUK KECAMATAN ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH) dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang efektivitas bantuan langsung tunai dana desa bagi masyarakat terkena dampak COVID 19 dalam masalah dharuriah di desa lhambuk kecamatan ule kareng kota banda aceh, dan menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam memberikan

bantuan untuk masyarakat.

2. PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI SEBAGAI UPAYAPENANGANAN COVID- 19 DI DESA TAPPALE KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE, 2021, tujuan penelitian ini agar menciptakan program atau kebijakan yang tepat sasaran, yang dimana seperti yang diungkapkan dalam penelitian tersebut, banyak nya ketidaktepatan sasaran dalam pembagian BLT bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Hal membuat penulis

menjadikan sebagai acuan dalam memperdalam dan mencari solusi untuk memecahkan permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini.

3. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN TERKENA DAMPAK COVID 19 DI DESA TANJUNG SERI, KECAMATAN LAUT TADOR, KABUPATEN BATU BARA PADA TAHUN 2020 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengimplementasian program bantuan langsung tunai dana desa karena peneliti ingin melihat bagaimana pemerintah desa menjalankan program bantuan sosial ini ditengah keterbatasan fasilitas yang ada di desa serta melihat apakah pemerintah desa mampu mengimplementasikan program pemerintah ini sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran.

Tabel 2.9.1 penelitian sebelumnya

JUDUL	TAHUN	HASIL ANALISIS
EFEKTIFITAS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT TERKENA COVID19	2020	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah program pemerintah BLT dana desa di Desa Lhambuk Kecamatan Ule Kareng Kota Banda Aceh sudah efektif dan dapat mewujudkan <i>masalah</i>

<p>DALAM PERSPEKTIF MASALAH DHARURIAH(STUDI DI DESALAMBHUK KECAMATAN ULEE KARENG KOTA BANDA ACEH)</p>		<p><i>dharuriah</i> untuk masyarakat akibat pandemi COVID 19</p>
<p>PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI SEBAGAI UPAYA PENANGANAN COVID 19 DI DESA TAPPALE KECAMATAN LIBURENG KABUPATEN BONE</p>	<p>2021</p>	<p>Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran Pemerintah daerah dalam pelaksanaan Bantuan langsung tunai Sebagai upaya penanganan COVID-19 di Desa tappale Kecamatan Libureng Kabupaten Bone dan aspek yang mempengaruhi Keberhasilan peran pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Sebagai upaya penanganan COVID 19 Taappale kecamatan libureng kabupaten bone</p>

<p>IMPLEMENTASI KEBIJAKAN M BANTUAN G TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN TERKENA DAMPAK COVID 19 DI DEA TANJUNG SER KECAMATAN LAUT TADOR, KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2020</p>	<p>2021</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui bagaimana pengimplementasian program bantuan langsung tunai dana desa karena peneliti ingin melihat bagaimana pemerintah desa menjalankan program bantuan sosial ini ditengah keterbatasan fasilitas yang ada di desa serta melih at apakah pemerintah desa mampu mengimplementasikan program pemerintah ini sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran.</p>



## BAB III

# METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Melalui metode penelitian ini penulis berharap mampu menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Pendekatan kualitatif seperti yang kita ketahui fokus kepada unsur manusia sebagai instrumen penelitian dengan alasan tersebut maka akan mempermudah penyesuaian dengan kenyataan yang sesungguhnya.

Menurut Kirk dan Miller dalam Moloeng (2000:3) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental bergantung pengamatan pada manusia di kawasannya sendiri serta berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti diwajibkan turun ke lapangan dalam meneliti objek kajiannya dan berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang faktual mengenai peranan pemerintahan desa dalam pemberdayaan perempuan di Desa Lamamek.

Penelitian dapat didefinisikan sebagai upaya mencari jawaban yang benar atas suatu masalah berdasarkan logika yang didukung oleh fakta empirik. Dapat pula dikatakan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis melalui proses pengumpulan data, pengolahan data, serta menarik kesimpulan berdasarkan data

menggunakan metode dan teknik tertentu (Departemen Pendidikan Nasional, 2008:5)

### 3.2 Informan Penelitian

Informan penelitian telah penulis tentukan dengan alasan mempunyai informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun yang sebelumnya itu dimaksudkan adalah teknik sampling yang disebut “purposive sampling” atau sampling bertujuan, yang mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 2000:128)

#### 3.2.1 Informan kunci dalam penelitian ini adalah:

##### A. Kepala Desa

Wawancara akan penulis lakukan kepada Kepala Desa Durian Tinggi dengan tujuan memperoleh berbagai informasi, diantaranya adalah sejarah desa Durian Tinggi, pengurus atau perangkat desa beserta tugas dan wewenangnya, Tidak lupa pula faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam proses penanggulangan Covid 19.

#### 3.2.2 Informan utama dalam penelitian ini ada 2 yaitu :

##### B. Perangkat Desa

Wawancara akan penulis lakukan kepada perangkat Desa Durian Tinggi dengan tujuan memperoleh berbagai informasi, diantaranya adalah kebijakan- kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintahan

Desa Durian Tinggiung dalam penanggulangan corona Covid 19.

### C. Team Relawan Covid 19 Desa Durian Tinggiung

Wawancara akan penulis lakukan kepada Team Relawan Covid 19 Desa Durian Tinggiung dengan bertujuan mendapatkan informasi mengenai kegiatan apa

saja yang telah dilakukan oleh team penanggulangan tersebut, guna menjadi bahan evaluasi peneliti.

#### 3.2.3 Informan tambahan dalam penelitian ini ada 2 yaitu :

### D. Masyarakat Desa Durian Tinggiung

Wawancara akan penulis lakukan kepada beberapa masyarakat di Desa Durian Tinggiung dengan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan atau kegiatan yang di lakukan pihak pemerintahan desa maupun, oknum-oknum yang terkait dengan penanggulangan Corona Covid 19 tersebut.

### E. Ketua PKK

Wawancara akan penulis lakukan kepada ketua PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) di Desa Durian Tinggiung dalam melaksanakan 10 program pokoknya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan. Juga keterangan dari beliau tentang dorongan moral maupun moril dari pemerintahan desa terkait pemberdayaan perempuan. Tidak lupa pula penulis tanyakan faktor- faktor pendukung dan penghambat pemerintah desa dalam proses pemberdayaan perempuan di desa.

Penulis akan melakukan observasi di lokasi penelitian untuk melihat fakta lapangan yang akan dicocokkan dengan hasil wawancara

dan informasi yang telah dihimpun dari subjek penelitian. Melalui observasi akan membantu penulis lebih objektif dalam menilai peran pemerintah desa dalam pemberdayaan perempuan di desa Layabaung. Menurut Wiliam Wiersma (1986) pada buku Sugiyono (2010:372) triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan adalah Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi metode, untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dengan menggunakan dua teknik tersebut akan membuat data yang diperoleh memiliki jaminan kepercayaan data dan menghindari subjektivitas dari peneliti, turut pula melakukan cross check data dengan sumber dan teknik yang berbeda.

### 3.3 Teknik Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh dari responden/objek penelitian, selanjutnya diinterpretasikan secara deskriptif analisis data antara lain : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kualitatif untuk mengambil kesimpulan. Aktifitas yang penulis lakukan dalam kesimpulan.

#### 1. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2010:338) reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,

dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data penelitian yang diperoleh akan memberikan gambaran keadaan yang lebih faktual.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan langkah setelah reduksi data, data didisplay atau disajikan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya (sugiyono, 2010:341). Penyajian data adalah hasil yang diperoleh berdasarkan apa yang ditemukan dilapangan yang disajikan dalam bentuk kategori yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian yang mampu menjelaskan dan membuktikan kebenaran sebuah penelitian.

## 3. Penarikan Kesimpulan

suatu pembelajaran yang baru tentang penelitian kualitatif dan memberikan gambaran dan pemahaman kepada orang-orang yang terkait dalam penelitian sejauh mana peran kepala desa dalam menangani covid-19 di wilayah Desa Durian Tinggi Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan ini dapat diharapkan dapat memperoleh.

pemikiran-pemikiran masyarakat yang lainnya, kontradiksi yang terjadi antara penerapan kebijakan terhadap ekonomi masyarakat yang dimana menyebabkan sulitnya penerapan kebijakan tersebut karena tidak didukung oleh kebutuhan ekonomi mereka jadi hal ini pun juga berpengaruh dalam kendala penerapan kebijakan corona covid 19 di Desa Durian Tinggi. Dan yang paling utama sekali adalah tenaga medis yang betul-betul paham terhadap cara penanganan apabila di temukan kasus pasien yang terdiagnosa covid 19.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dituliskan di Bab IV, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan kepala desa dalam menanggulangi dampak pandemi Covid 19 di Desa Durian Tinggi Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli Serdang sudah sangat baik perannya, cukup mendukung dan berperan dalam menanggulangi corona covid 19 dan juga sebagai penanggung jawab dalam kegiatan penanggulangan Covid 19, memberikan penyaluran bantuan ekonomi kepada masyarakat, menyuarakan himbauan protokol kesehatan, menetapkan kebijakan yang berkoordinasi dengan lembaga desa dan pihak kecamatan, dan mengevaluasi kebijakan yang telah dilaksanakan bersama BPD dan lembaga desa lainnya.

2. Hambatan kepala desa dalam menanggulangi dampak pandemi Covid

19 di Desa Durian Tinggi Kecamatan STM, Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai penanggung jawab dalam kegiatan penanggulangan Covid 19 adalah masih banyak masyarakat yang tidak percaya akan situasi pandemi, tidak mematuhi protokol kesehatan, enggan melakukan isolasi mandiri ketika pulang dari luar desa, enggan untuk disemprotkan disinfektan di pekarangan rumah. Solusi untuk menghadapi hal ini adalah dengan sinergitas kepala desa dan tim relawannya untuk terus memantau dan menghimbau masyarakat untuk terus waspada terhadap Covid 19.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada warga Desa Durian Tinggi untuk terus mendukung kebijakan yang telah dirumuskan oleh kepala desa beserta jajarannya.
2. Kepada kepala desa untuk terus semangat memberikan yang terbaik bagi masyarakat Desa Durian Tinggi, dalam mengupayakan penerapan kebijakan penanggulangan corona covid 19



## DAFTAR PUSTAKA

Alfred, D. Chandler, Jr .1962. Strategy and Structure: Chapters in The History of The industrial Enterprise. Cambridge Mass: MIT Press

Andrew D. J. 2015. Leadership (Terjemahan). Edisi Kedua. Prenada Media. Jakarta.

Anurogo, Dito, Agusdiwana Suarni, Andi Weri Sompas, and Abdul Rahman Rahim. 2020. “Desa Siaga Covid-19 Menuju Indonesia 5.0. ” Jurnal Abmas Negeri1(1):37 – 41. doi: 10. 36590/jagri. v1i1. 97

Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta

Badan Standardisasi Nasional : Departemen Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia. 2008. Memahami Bencana Informasi Masyarakat Mengurangi Bencana. Departemen Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia: Jakarta.

BSN. 2007. Desa Dan Kelurahan Tangguh Bencana. Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional . 2008 . Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 Tentang Standar akademik dan Kompetensi Konselor.[On Line ].

Tersedia :

<http://www.bnspindonesia.org/document.php?id=44>. Di akses 22 Mei 2012 08.30

Ginanjari Kartasasmita. 1996. Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang berakar pada Masyarakat. Jakarta: Bappenas.



Imam Mulyana. 2010. Sumber Daya Manusia. Edisi Kedua. Jakarta :: Salemba Empat

Kirk dan miller dalam Lexy. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Bandung : Remaja Roskarya, 2005

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Pemerintahan Desa. Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan organisasi dan tatakerja pemerintah desa

Peran menurut Koentjaraningrat <http://repository.radenfatah.ac.id/5193/2/BAB%20II.pdf> Poerwadarminta.1996.Kamus Umum Bahasa Indonesia.Jakarta : Balai

#### Pustaka

Salusu. 2006. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publikdan Organisasi Non Profit. Jakarta: Grasindo

Soekanto., Soerjono.2002. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta : PtRaja Grafindo Persada

Sumodiningrat. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengamanan Sosial, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Suparjan., Suyatno. 2003. Pembangunan Masyarakat dari Pembangunansampai Pemberdayaan. Yogyakarta: Social Agency.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah [www.COVID-19.go.id](http://www.COVID-19.go.id)

Peran menurut Koentjaraningra <http://repository.radenfatah.ac.id/5193/2/BAB%20II.pdf>

## Lampiran



Gambar 1. Wawancara Dengan Kepala Desa  
DurianTinggi



**Gambar 2. Wawancara dengan Perangkat Desa Durian Tinggi**



Gambar 3. Wawancara dengan Kepala Desa



Gambar 4. Penulis foto bersama dengan Kepala Desa



Gambar 6. Penulis foto bersama dengan Kepala Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
KECAMATAN STM HULU  
DESA DURIAN TINGGUNG**  
Kede Pos 20582

**SURAT KETERANGAN**  
No. 191/ KD/DT/VII/2021

Durian tinggung, 8 juni 2022

Kepada yth, Bapak Dosen Mahasiswa  
Universitas Medan Area  
Di

Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak Dekan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik program studi Ilmu pemerintahan Universitas Medan Area (UMA), dari Pemerintah Desa Durian Tinggung, Kec. STM Hulu, Kab Deli Serdang, dengan ini menerangkan telah selesainya penelitian dengan nama Mahasiswa :

Nama : Junico Barus  
NPM : 18851036  
Fakultas/jurusan : Isipol/Ilmu Pemerintahan

Demikian surat ini kami beri atas perhatian kami ucapkan terima kasih

Kepala Desa Durian Tinggung  
Kecamatan STM Hulu Kabupaten Deli  
Serdang



(Natanail tarigan )

**Gambar 7. Surat keterangan selesai penelitian dari Kecamatan MedanMarelan**

## 1. Informan Kunci

Nama : Natanail Tarigan

Alamat : Desa Durian Tinggiung

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kepala Desa

## 2. Informan utama

Nama : Rehmmana Tarigan

Alamat : Desa Durian Tinggiung

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Perangkat Desa Sebagai  
KAURpembangunan

## 3. Informan Utama

Nama : Baik Tarigan

Alamat : Desa Durian Tinggiung

Jenis Kelamin : laki- laki

Jabatan : Team Relawan Covid 19

## 4. Informan Tambahan

Nama : Ronaldo Barus

Alamat : Desa Durian Tinggiung

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Mahasiswa

## 5. Informan Tambahan

Nama : Nurmiani br Purba

Alamat : Desa Durian Tinggiung

Jenis Kelamin : permempuan

Pekerjaan : Wiraswasta





## Lampiran Daftar pertanyaan Wawancara

- a. Daftar Pertanyaan wawancara kepada pemerintahan Desa Durian Tinggiung
1. Apa contoh kebijakan yang dilakukan oleh kepala Desa Durian Tinggiung dalam menanggulangi covid 19 ?
  2. Menurut anda apakah strategi yang di terapkan oleh pemerintah sudah sesuai dengan prosedur peraturan pemerintah ?
  3. Apa contoh strategi yang diterapkan oleh Kepala Desa dalam penanggulangan covid 19 di Desa Durian Tinggiung ?
  4. Apa strategi yang di terapkan oleh Ketua PKK dalam penanggulangan covid 19 di Desa Durian Tinggiung ?
  5. Bagaimanakah peranan Perangkat Desa Durian Tinggiung dalam menerapkan strategi dalam menanggulangi Covid 19 Di Desa Durian Tinggiung ?
  6. Apakah acuan Kepala Desa dalam penyampain komunikasi terhadap masyarakat Desa Durian Tinggiung dalam menanggulangi covid 19 ?
  7. Menurut bapak dalam melaksanakan penanggulangan covid 19 apakah itu fungsi komunikasi ?
  8. Menurut ibu apakah komunikasi sangat penting dalam proses penerapan kebijakan penanggulangan corona covid 19 ?
  9. Apa solusi yang dilakukan oleh kepala Desa dalam penyelesaian sengketa dalam penanggulangan Covid 19 ?
  10. Apa peranan perangkat Desa dalam menyelesaikan sengketa yang ada di masyarakat dalam menanggulangi corona covid 19 ?
  11. Apa peranan Ketua PKK dalam menyelesaikan sengketa yang ada di Masyarakat dalam menanggulangi covid 19 ?
  12. Apakah tindakan yang di lakukan oleh Kepala Desa dalam memberikan terapi terhadap konflik yang sudah di selesaikan ?
  13. Menurut perangkat Desa apakah tindakan yang harus dilakukan Dalam memberikan terapi terhadap konflik yang sudah di selesaikan ?
  14. Apakah hambatan yang di alami Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan covid 19 ?
  15. Apakah hambatan yang di temukan oleh perangkat Desa dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan covid 19 ?
  16. Menurut Ketua PKK apakah kendala yang di temukan dalam menerapkan kebijakan penanggulangan corona covid 19 ?

**b. Daftar pertanyaan wawancara kepada Masyarakat Desa DurianTinggung**

1. Menurut anda apakah peranan Kepala Desa dalam menerapkan kebijakan untuk menanggulangi covid sudah baik dan di terima langsung oleh masyarakat ?
2. Menurut bapak dalam proses penerapan kebijakan penanggulangan covid19, apakah sudah berjalan dengan baik ?
3. Menurut saudara apakah strategi yang di terapkan oleh Kepala Desa beserta jajaran nya membutuhkan pengawasan dalam penerapan kebijakancovid 19 ?
4. Menurut bapak apakah masalah yang timbul dalam penerepan strategidalam menanggulangi covid 19 ?
5. Menurut saudara Ronaldo Barus bagaimanakah tanggapan anda terhadap cara komunikasi yang dilskukan oleh Kepala Desa beserta jajaran nya dalam penerapan covid 19 ?
6. Menurut saudara apakah yang harus dibutuhkan oleh Kepala Desa dalam menerapkan Komunikasi dalam proses penanggulangan covid 19 ?
7. Menurut Ibu PKK apakah tindakan yang harus dilakukan oleh Kepala Desa dalam menerapkan kebijakan penanggulangan covid 19 ?
8. Menurut saudara bagaimanakah seharusnya peranan Kepala Desa dalampenyeselesaian sengketa yang ada di masyarakat ?
9. Menurut saudara apakah tindakan Kepala Desa dalam proses pelaksanaanterapi terhadap masyarakat yang mengalami konflik sudah berjalan denganseperti nya ?
10. Menurut saudara Ronaldo Barus apakah yang dibutuhkan masyarakat untukmengobati mental masyarakat yang di akibatkan oleh bekas konflik yang timbul di masyarakat ?
11. Menurut Team Relawan covid 19 apa hambatan yang di temukan dalampelaksanaan kebijakan covid 19 ?
12. Menurut pengamatan saudara apakah hambatan yang terjadi di dalam masyarakat dalam penerapan kebijakan covid 19 ?
13. Dalam penerapan covid 19 apakah kendala yang di temukan oleh KetuaPKK ?

